

Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Layanan Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Di Kecamatan Labuan, Banten Periode 2022

Selvi Novitasari¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, selvinovitasari@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Rendahnya kepatuhan terhadap PBB Sektor P2 di Kecamatan Labuan dapat menghambat optimalisasi pendapatan daerah yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap PBB Sektor P2 masih menjadi masalah. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap PBB, penelitian ini akan menganalisis PBB Sektor P2 masyarakat Labuan, Banten pada tahun 2022. Sebagai sampel kebetulan, penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak PBB dari sektor P2. Data dievaluasi dengan metode deskriptif dan regresi linier berganda setelah dikumpulkan melalui kuesioner. Terdapat pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sektor P2. Dalam hal pembayaran PBB sektor P2, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Namun, tarif pajak dan pengetahuan wajib pajak merupakan faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci-kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak, kualitas layanan pajak, pajak bumi dan bangunan sektor p2, tarif pajak

I. PENDAHULUAN

Besarnya nilai pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak di Indonesia menunjukkan bahwa perpajakan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, kegiatan kesejahteraan sosial, infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi, usaha perlindungan dan keselamatan, serta pengembangan wilayah (Kurnia et al., 2021) Negara menggunakan uang yang diterima dari pajak untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah pembangunan nasional. (Khaleida Zia et al., 2018).

Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan, penerimaan pajak sangat penting bagi pemerintah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan program-program sosial. (Lestari et al., 2019). Terdapat dua kategori pajak yang berbeda, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang dibedakan menurut kewenangan pemungutannya.

UU RI No. 1 Tahun 2020 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib terhadap daerah dari individu atau badan, bersifat paksaan, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan fiskal seperti operasional dan pembangunan. Karena sifatnya yang memaksa, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pemindahan PBB Sektor P2, menjadi pajak daerah, penerimaan pajak ini dianggap sebagai PAD. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan daerah dan kapasitas untuk memenuhi kewajiban keuangan daerah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, semakin meningkat pula tingkat kemandirian daerah tersebut (Asalam & Annisa, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah secara berkesinambungan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari PBB Sektor P2 agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara yang digunakan. Seseorang atau perusahaan dianggap telah membayar pajaknya apabila telah menentukan dengan benar hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan telah melaksanakannya. Menurut Rahayu (2020:190). Hambatan dalam pemungutan pajak adalah kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sulit untuk dicapai,

terutama dalam hal membayar PBB Sektor P2. Hal ini terutama terjadi di Kecamatan Labuan, di mana realisasi penerimaan PBB Sektor P2 jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan untuk periode 2018-2022.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target		Realisasi			
	WP	Jumlah (Rp)	Jumlah	WP %	Jumlah (Rp)	%
2018	11.826	437.264.547	11.154	94,32	327.434.922	73,23
2019	11.901	439.602.105	10.949	92	334.663.589	74,5
2020	11.875	365.823.983	7.937	66,84	194.356.444	53,08
2021	11.992	445.326.570	7.757	64,68	257.028.212	57,48
2022	12.106	649.710.513	7.086	58,53	345.764.326	54,15

Sumber: Kantor Kecamatan Labuan dan telah diolah oleh penulis (2023)

Data dari Kantor Kecamatan Labuan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, realisasi penerimaan mencapai 73,23% naik sedikit pada 2019 menjadi 74,5%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dengan realisasi hanya sekitar 53,08%. Meskipun ada peningkatan pada 2021, realisasi hanya mencapai 57,48%, dan pada 2022 hanya 54,15%. Selain itu persentase wajib pajak yang membayar PBB Sektor P2 juga menurun dari 2018 hingga 2022, dengan penurunan signifikan pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pembayaran kewajiban perpajakan PBB Sektor P2 di Labuan masih rendah. Hal ini dapat menghambat optimalisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah.

Para peneliti di Kabupaten Labuan terdorong untuk menyelidiki kejadian ini. Sejumlah variabel akan mempengaruhi wajib pajak, termasuk tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemahaman wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk membayar bagian yang seharusnya dan untuk memberikan solusi terhadap masalah rendahnya penerimaan PBB Sektor P2 di Kecamatan Labuan.

A. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Dengan diperkenalkannya teori atribusi oleh Heider (1958) membantu memahami mengapa orang melakukan sesuatu dengan mengidentifikasi sumber-sumber motivasi, baik internal maupun eksternal. Ketika seseorang menggunakan atribusi internal, mereka mencoba menjelaskan mengapa perilaku mereka berasal dari dalam diri mereka sendiri; ketika mereka menggunakan atribusi eksternal, mereka mencoba menjelaskan mengapa perilaku mereka disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Pendekatan ini sangat membantu untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak karena dapat mengungkap faktor-faktor internal (seperti pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya) dan eksternal (seperti tarif pajak dan kualitas pelayanan) yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak.

B. Kerangka Pemikiran

Menaikkan tarif pajak adalah salah satu cara untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebuah objek (wajib pajak) harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang dikenal sebagai tarif pajak, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. (Taufik, 2022:23). Beberapa tempat di Indonesia menunjukkan penetapan tarif yang adil. Kecamatan Labuan merupakan salah satu daerah yang mengikuti NJOP dalam menetapkan tarif. Tarif yang dikenakan oleh PBB Sektor P2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tarif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

No.	NJOP	Tarif
1	Sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	0,1%
2	Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	0,2%

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2023)

Untuk memastikan distribusi pajak yang adil, pemerintah daerah memilah-milah tarif PBB Sektor P2 berdasarkan status objek pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang membayar pajak dalam jumlah yang adil.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar PBB Sektor P2 jika ditetapkan tarif yang wajar. (Akib et al., 2023) serta (Raharjo et al., 2020) mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak. Tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Sene & Retnani, 2023; Intran Permata & Zahroh, 2022).


H1: Tarif pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB Sektor P2

Faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas layanan pajak yang diberikan. Menurut (As'ari & Erawati, 2018), Kualitas layanan didefinisikan sebagai kemampuan suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang dapat diterima dan juga dipertahankan secara konsisten. Kesenangan dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap penyedia jasa dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka ketika penyedia jasa memberikan pelayanan yang prima. (Raharjo et al., 2020). Salah satu kesimpulan jangka pendek yang mungkin adalah bahwa kepatuhan pembayaran PBB Sektor P2 meningkat secara proporsional dengan kualitas pekerjaan penyedia layanan. Hasil penelitian (Silviana dkk., 2023) dan (Joni dan Handryno, 2021) Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Namun demikian, (Siwi, 2020) dan (Nafiah & Warno, 2018) memverifikasi bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar iuran PBB Sektor P2.

H2: Kualitas Layanan Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB Sektor P2

Salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan literasi pajak. Menurut (Ma'ruf dan Supatminingsih, 2020), wajib pajak yang siap membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu didefinisikan sebagai kesadaran perpajakan. Semakin sadar akan perpajakannya, semakin besar pula pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar PBB Sektor P2 (Nisak & Rahmi Satiti, 2018). Hasil penelitian (Ma'ruf dan Supatminingsih, 2020) dan (Prasetyawati et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan jika masyarakat dibuat lebih sadar akan pajak. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak secara signifikan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran PBB Sektor P2 (As'ari & Erawati, 2018; Pravasanti, 2020).

H3: Kesadaran Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB Sektor P2



II. METODE PENELITIAN

Item dan topik yang diteliti dideskripsikan dengan menggunakan fakta dan fitur melalui penggunaan teknik kuantitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. (Sholihah et al., 2023:44). Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data. Wajib pajak di Kecamatan Labuan yang membayar PBB Sektor P2 merupakan subjek dari penelitian ini yang dipilih secara non-probability sampling. Sampel dipilih dengan menggunakan metode insidental sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kebetulan saja. Dengan kata lain, siapa pun yang secara tidak sengaja berpapasan

dengan peneliti dapat dianggap sebagai sampel dan sumber data yang baik (Sugiyono, 2022:84-85). Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, dengan tarif, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Analisis regresi linier berganda menguji hipotesis dengan menguji koefisien determinasi (R^2) dan melakukan uji simultanitas dan parsialitas. Dengan menggunakan persamaan regresi yang telah disediakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
α	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
X_1	=	Tarif Pajak
X_2	=	Kualitas Pelayanan Pajak
X_3	=	Kesadaran Pajak
e	=	Variabel error atau standar error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji deskriptif tarif pajak (X_1) memberikan hasil yang kuat dengan skor total rata-rata 81,5%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kecamatan Labuan merasa lebih mudah untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka ketika tarif pajak masuk akal dan sesuai dengan kondisi perpajakan. Kualitas layanan pajak (X_2) memperoleh rata-rata skor total sebesar 80,8% yang tergolong baik. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan petugas pajak di Kecamatan Labuan sudah baik dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, variabel kesadaran pajak (X_3) mencapai skor keseluruhan yang sangat baik sebesar 84,9%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Labuan memiliki informasi yang cukup tentang tanggung jawab pajak mereka..

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Data dianggap tidak normal apabila hasil pengujian normalitas menggunakan pendekatan non-parametrik One-Sample (K-S) kurang dari 0,05, dengan angka 0,001. Sehingga, penelitian ini menggunakan metode lain, yaitu metode *Monte Carlo* dengan tingkat kepercayaan 95% dan jumlah sampel 10000 (Ghozali, 2021:216-218). Indeks 0,096 > 0,05 dicapai setelah pengujian normalitas menggunakan pendekatan ini, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Karena kurangnya hubungan di antara variabel-variabel independen, maka tidak ada multikolinearitas. Untuk setiap variabel independen, nilai toleransi dan VIF berada di bawah 0,10 (0,780, 0,881, dan 0,813, masing-masing) dan 10 (1,283, 1,135, dan 1,230, masing-masing). Tampaknya tidak ada bukti adanya multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam percobaan ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Analisis yang dilakukan untuk penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Pada sumbu Y, data tersebar di mana-mana, tanpa ada pola yang jelas.

B. Uji Validitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai r untuk setiap variabel penelitian lebih tinggi dari 0,1966. Hal ini menunjukkan relevansi semua pertanyaan survei dengan penelitian yang sedang berlangsung.

C. Uji Reliabilitas

Dengan nilai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,60, setiap variabel dalam penelitian ini dapat dianggap dapat dipercaya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut konsisten dan terukur dengan baik.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Di bawah ini adalah persamaan regresi yang dihasilkan dari data yang diolah menggunakan SPSS 26:

$$Y = 6,191 + 0,243X_1 + 0,013X_2 + 0,548X_3 + e \quad (2)$$

Nilai koefisien dari ketiga variabel independen dalam persamaan regresi linier berganda adalah positif. Jadi, menaikkan tarif pajak, meningkatkan pelayanan pajak, dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan.

E. Koefisien Determinasi (R^2)

Ukuran dampak dari semua faktor independen terhadap kepatuhan pajak ditentukan sebesar 53,9%, dengan effect size sebesar 0,539, dalam penelitian ini. Dalam analisis ini, kami tidak membahas faktor-faktor independen yang menyumbang 46,1% sisanya.

F. Uji Simultan (F)

Uji F menghasilkan tingkat signifikansi 0,000, jauh di bawah batas signifikansi 0,05 yang biasanya diterima. Dengan asumsi H_0 diterima, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Sektor P2 akan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen di Kecamatan Labuan.

G. Uji t (Parsial)

Variabel bebas berpengaruh apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Berikut adalah hasil dari pengujian parsial:

1. Tarif pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Artinya H_1 diterima.
2. b) Tidak ada dampak politik terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pelayanan pajak ($p > 0,05$, 0.542). Hal ini membuat kami menolak H_2 .
3. Kesadaran pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $0,000 < 0,05$. Artinya H_3 diterima.

H. Pembahasan

1. Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seberapa besar jumlah yang benar-benar dibayarkan oleh wajib pajak PBB Sektor P2 tergantung pada tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih adil dalam penentuan tarif pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Analisis deskriptif dengan nilai total 81,5% juga menemukan bahwa tarif pajak di Kecamatan Labuan cukup baik. Penelitian oleh (Akib et al., 2023) dan (Raharjo et al., 2020) mengindikasikan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak didefinisikan sebagai pemenuhan harapan wajib pajak melalui kecepatan, kemudahan, keadilan, dan keramahan. Uji statistik deskriptif menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak (X_2) memiliki rata-rata total skor sebesar 80,8% yang masuk dalam kategori sangat baik. Kualitas pelayanan pajak tampaknya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil ini. Alasannya adalah kurangnya tanggapan yang cepat, adil, dan penuh perhatian terhadap masalah wajib pajak. Ada juga kurangnya jaminan dan keandalan. Menurut penelitian, wajib pajak tidak terpengaruh oleh kualitas pelayanan otoritas pajak dalam hal pembayaran PBB Sektor P2. (Siwi, 2020; Nafiah & Warno, 2018).

3. Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika wajib pajak di Kecamatan Labuan memahami peran mereka dalam membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut membantu mendanai pembangunan nasional - dan khususnya Kecamatan Labuan - maka kepatuhan mereka terhadap sektor PBB P2 akan meningkat. Kecamatan Labuan memiliki kesadaran pajak yang sangat baik, berdasarkan studi deskriptif, yang menghasilkan skor total rata-rata 84,9%. Kesimpulan dari studi ini, antara lain (Ma'ruf dan Supatminingsih, 2020) mendukung hal ini. (Prasetyawati et al., 2022) membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi dengan tingkat pemahaman pajak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Labuan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Sektor P2 hanyalah tarif pajak dan pengetahuan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak.

B. Saran

Para peneliti yang tertarik dengan topik ini di masa depan harus memodifikasi jenis pajak yang mereka pelajari dan memperluas cakupannya dengan memasukkan tingkat kabupaten atau kota. Disarankan untuk melihat variabel independen tambahan termasuk sanksi pajak dan pemahaman fungsi pajak, karena keduanya menyumbang 46,1% dari variabel dependen.

REFERENSI

- Akib, M., Hasbudin, & Salmiati. (2023). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 107–118.
- Asalam, A. G., & Annisa, I. A. O. (2022). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 20220272, 1534–1544. <https://doi.org/10.46254/AP03.20220272>
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Joni, & Handryno. (2021). The Effect of Tax Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(7), 637–642. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.07.2021.p11583>
- Khaleda Zia, I., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan Institusional dan Multinationality Dengan Firm Size dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73.
- Kurnia, Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). The Influence Of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance (Study Of Food And Beverages Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange From 2010-2015). *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813–823.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nisak, C., & Rahmi Satiti, A. D. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i1.130>
- Prasetyawati, D., Pratiwi, D. N., & Samanto, H. (2022). The Effect Of Taxpayer Attitude, Taxpayer Awareness, and Education Level On Taxpayer Compliance In Paying Rural and Urban Land and Building Taxes (UN-P2) (Case Research in Teras District, Boyolali Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1250–1259.

- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Undayana*, 671–686.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.
- Sene, F. W. S., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 2–20.
- Sholihah, N. A., & et al. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Selat Media Patners.
- Silviana, Latief, V. F., & Martenia, R. (2023). The Effect of Tax Service Quality and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance in Land and Building Tax Revenue: Case Study on East Bandung Technical Implementation Unit. *Tec Empresarial Journal*, 18(1), 266–271.
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Taufik, M. (2022). *Dasar - Dasar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta.